



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 459/Menkes/SK/V/2008

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN INTERNASIONAL
PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (Capacity Building) dalam penanggulangan krisis dan masalah kesehatan serta mengurangi risiko bencana telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.IX.0828 tentang Pusat Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana (*International Training Consortium on Disaster Risk Reduction*);
- b. Bahwa penanggulangan krisis dan masalah kesehatan akibat bencana telah dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran kesehatan baik pemerintah, swasta, bekerjasama dengan lintas sektor, termasuk organisasi nasional dan internasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, agar pelatihan berjalan dengan efektif dan efisien perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/MNKES/SK/II/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1227/MENKES/SK/XI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1228/MENKES/SK/XI/2007 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.IX.0828 tahun 2007 tentang Pusat pelatihan internasional tentang pengurangan risiko bencana (International Training Consortium on Disaster Risk Reduction);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XI/07;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN INTERNASIONAL
PENGURANGAN RISIKO BENCANA**
- Kedua :** Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga :** Pedoman dimaksud Diktum Kedua digunakan acuan dalam penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Regional.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Palangseanggal : 9 Mei 2008



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 459/Menkes/SK/V/2008

Tanggal : 9 Mei 2008

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN INTERNASIONAL
PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir berbagai jenis bencana telah terjadi di Indonesia, baik bencana alam maupun sosial. Letak geografis Indonesia bukan saja menempatkan pulau-pulainya di atas kawasan labil patahan lempeng, tetapi secara demografis Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya, agama, etnis, maupun perbedaan status ekonomi dan sosial yang dapat menjadi beberapa faktor pencetus timbulnya konflik bernuansa SARA yang berkepanjangan. Selain itu, Kejadian Luar Biasa berupa wabah demam berdarah dan flu burung juga mewarnai ragam bencana yang terjadi sehingga Indonesia dikenal sebagai hipermarket bencana.

Bencana hampir selalu menimbulkan dampak yang merugikan, salah satunya adalah masalah kesehatan. Jatuhnya korban jiwa, rusaknya infrastruktur, terganggunya sarana dan prasarana layanan masyarakat, dan tidak jarang menimbulkan pengungsian merupakan beberapa contoh masalah yang muncul akibat bencana. Setiap masalah tersebut memerlukan upaya penanggulangan yang cepat, tepat, dan benar dengan mengupayakan peran serta aktif berbagai sektor terkait.

Penanggulangan krisis kesehatan yang terjadi akibat bencana dan masalah kesehatan lain dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan baik pemerintah maupun swasta dengan bekerja sama lintas sektor, termasuk organisasi nasional dan internasional.

Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki sebagai negara rawan bencana, Indonesia menjadi salah satu tempat pembelajaran terbaik untuk peserta pelatihan upaya penanggulangan bencana guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan perilaku dalam penanggulangan bencana terutama masalah kemanusiaan antar bangsa-bangsa di dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Departemen Kesehatan RI bekerja sama dengan beberapa Universitas Negeri di Indonesia yang berada dalam wilayah Regional Pusat Bantuan Kesehatan, WHO dan donor agensi lain telah meresmikan Pusat Pelatihan Internasional tentang Pengurangan Risiko Bencana



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

(*International Training Consortium on Disaster Risk Reduction*) yang diluncurkan pada tanggal 18 September 2007 di Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

- a. Tujuan Umum :
Mengatur pengelolaan dalam penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana.
- b. Tujuan Khusus :
 - 1). Tersedianya susunan organisasi penyelenggara pelatihan internasional pengurangan risiko bencana di tingkat pusat dan daerah (regional).
 - 2). Tersedianya pembagian tugas dan tanggung jawab dari Steering Committee, Technical Committee, Organizing Committee di tingkat pusat dan daerah (regional).
 - 3). Tersedianya bahan-bahan pelatihan untuk penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
 - 4). Terselenggaranya pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.

3. Pengertian

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- b. Risiko adalah besarnya kemungkinan bahwa suatu bencana akan terjadi.
- c. Penanggulangan krisis akibat bencana adalah serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah, menjinakkan (mitigasi) ancaman/bahaya yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, menyiapsiagakan sumber daya kesehatan, menanggapi kedaruratan kesehatan dan memulihkan (rehabilitasi) serta membangun kembali (rekonstruksi) infrastruktur kesehatan yang rusak akibat bencana secara lintas program dan lintas sektor.
- d. Tanggap darurat adalah kegiatan-kegiatan yang diambil segera sesudah terjadi suatu bencana.
- e. Fasilitator adalah petugas terlatih yang kompeten dibidang kegawatdaruratan dan bencana dalam mendukung proses penyelenggaraan pelatihan.

II. PENYELENGGARA PELATIHAN

Penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana dilaksanakan bersama oleh Departemen Kesehatan, Perwakilan WHO di Indonesia dan Universitas di 9 Regional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. NARASUMBER, FASILITATOR DAN PESERTA PELATIHAN

Narasumber pelatihan internasional pengurangan risiko bencana adalah para pakar dan profesional yang terkait dalam penanganan bencana dan krisis.

Fasilitator pelatihan internasional pengurangan risiko bencana adalah petugas kesehatan yang telah berpengalaman dalam penanganan bencana dan krisis.

Peserta pelatihan internasional pengurangan risiko bencana dapat berasal dari institusi pemerintah, institusi non pemerintah, maupun perorangan baik dari dalam maupun luar negeri

IV. MODUL PELATIHAN

1. Modul pelatihan dibagi 2 yaitu modul pelatihan dasar dan tambahan.

Modul pelatihan dasar meliputi :

- a. Pendahuluan dan analisa situasi
- b. Konsepsi dasar manajemen pengurangan risiko bencana
- c. Isu internasional penanganan bencana
- d. Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan
- e. Penyiapan, mobilisasi sumber daya, keamanan dan penilaian cepat kesehatan oleh petugas di daerah bencana.
- f. Manajemen penanganan korban massal akibat bencana
- g. Penyiapan unit operasional gawat darurat dan pusat informasi
- h. Manajemen Pengelolaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan
- i. Identifikasi korban mati pada bencana
- j. Manajemen pengungsi di lokasi bencana
- k. Peran Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
- l. Manajemen Penanganan Air bersih dan sanitasi
- m. Manajemen makanan dan non makanan
- n. Manajemen Penanganan Masalah Gizi Darurat
- o. Manajemen Penyakit menular dan tidak menular akibat bencana
- p. Surveilans
- q. Manajemen Penanganan Kesehatan Jiwa
- r. Kesehatan jiwa dan psikososial akibat bencana
- s. Manajemen Penanganan Kesehatan Reproduksi
- t. Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi Publik

2. Modul pelatihan tambahan berdasarkan muatan lokal :

- a. Pendidikan dan manajemen media
- b. Pemahaman risiko akibat bencana dari gunung berapi, gempa bumi, kebakaran
- c. Manajemen penanganan bencana kimia,biologi,nuklir dan radiologi
- d. Alat pelindung diri
- e. Kemitraan
- f. Konsep penyiapan mental petugas dalam menangani bencana.
- g. dll



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

V. PENGORGANISASIAN

1. Di Tingkat Pusat

a. Steering Committee

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Anggota :

- 1). Inspektur Jenderal
- 2). Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 3). Direktur Jenderal Bina Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan
- 4). Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- 5). Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- 6). Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 7). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

b. Technical Committee

Ketua : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis

Anggota :

- 1). Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
- 2). Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- 3). Kepala Bidang Pemantauan dan Informasi
- 4). Kepala Bagian Tata Usaha
- 5). EHA - WHO Indonesia

c. Organizing Committee

Ketua : Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan

Anggota :

- 1). Kepala Subbidang Tanggap Darurat
- 2). Kepala Subbidang Pemulihan
- 3). Kepala Subbidang Pencegahan dan Mitigasi
- 4). Kepala Subbidang Kesiapsiagaan
- 5). Kepala Subbidang Pemantauan
- 6). Kepala Subbidang Informasi
- 7). Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Evaluasi
- 8). Kepala Subbagian Keuangan
- 9). Kepala Subbagian Kepegawaian
- 10). EHA-WHO Indonesia

Sekretariat : Pusat Penanggulangan Krisis

2. Di Tingkat Pusat Bantuan Kesehatan Regional

Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana diusulkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku Ketua Regional kepada Menteri Kesehatan Cq. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis guna ditetapkan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

yang terdiri dari unsur-unsur kesehatan dan pendidikan di Provinsi setempat dengan susunan sebagai berikut :

a. Steering Committee

Ketua : Rektor Universitas di 9 Regional

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di 9 Regional

Anggota :

- 1). Direktur Rumah Sakit Provinsi di 9 Regional
- 2). Dekan FK Universitas di 9 Regional
- 3). Dekan FKM Universitas di 9 Regional

b. Organizing Committee

Ketua : Pembantu Dekan Bidang Akademis FK di 9 Regional

Wakil Ketua I : Pembantu Dekan Bidang Akademis FKM di 9 Regional

Wakil Ketua II : Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi di 9 regional

Wakil Ketua III : Wakil dari Rumah Sakit Rujukan di 9 Regional

Anggota : Masing-masing bidang terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari unsur universitas, rumah sakit dan dinas kesehatan.

- 1). Bidang Ilmiah
- 2). Bidang Transportasi & Akomodasi
- 3). Bidang Umum dan Peralatan
- 4). Bidang Dokumentasi dan Kesenian

Sekretariat : Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kesehatan Masyarakat di 9 Regional

VI. URAIAN TUGAS

1. Steering Committee :

a. Tingkat Pusat :

- 1). Memberikan arahan, bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana untuk panitia di tingkat pusat bantuan kesehatan regional.
- 2). Menyiapkan rumusan kebijakan umum dan teknis dalam penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana untuk dilaksanakan di tingkat pusat bantuan kesehatan regional.
- 3). Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana bagi tingkat pusat bantuan kesehatan regional.
- 4). Melakukan pembinaan kapasitas sumber daya anggota penyelenggara pelatihan internasional pengurangan risiko bencana bagi tingkat pusat bantuan kesehatan regional
- 5). Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana di pusat bantuan kesehatan regional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

b. Tingkat Pusat Bantuan Kesehatan Regional :

- 1). Memberikan arahan, bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam menyelenggarakan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana di tingkat regional untuk dilaksanakan oleh Organizing Committee di pusat bantuan kesehatan regional.
- 2). Menyiapkan rumusan kebijakan dan muatan teknis lokal untuk dilaksanakan oleh Organizing Committee di pusat bantuan kesehatan regional dengan mengacu pada kebijakan yang ada di tingkat pusat
- 3). Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana bagi Organizing Committee di pusat bantuan kesehatan regional
- 4). Melakukan pembinaan kapasitas sumber daya anggota penyelenggara pelatihan internasional pengurangan risiko bencana bagi Organizing Committee di pusat bantuan kesehatan regional.
- 5). Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana bagi Organizing Committee di pusat bantuan kesehatan regional

2. Organizing Committee :

a. Tingkat Pusat :

- 1). Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dalam penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana
- 2). Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
 - a). Mengatur jadwal pelatihan yang akan dilaksanakan di masing-masing universitas di 9 regional.
 - b). Melakukan pengumuman (*Announcement*) dan publikasi tentang pelatihan yang akan dilakukan
 - c). Melakukan pemanggilan bagi narasumber, fasilitator dan peserta pelatihan
 - d). Menyusun rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan
 - e). Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi fasilitator (TOT)
 - f). Menggandakan booklet untuk pelatihan
 - g). Melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan
 - h). Mengelola dan mengupdate website ITC-DRR
- 3). Menggerakkan sumber daya Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana ke tempat pelaksanaan pelatihan.
- 4). Menyusun jejaring dengan unsur kesehatan dan pendidikan di wilayah kerjanya
- 5). Melaporkan pelaksanaan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana ke Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Tingkat Pusat Bantuan Kesehatan Regional :
- 1). Melaksanakan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana di tingkat regional.
 - 2). Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana di tingkat regional.
 - a). Melakukan penjemputan kedatangan para peserta, narasumber, panitia pusat dan fasilitator di bandara ke tempat pelatihan.
 - b). Mengatur penyiapan tempat pelatihan dan akomodasi bagi para peserta, narasumber, panitia pusat dan fasilitator.
 - c). Melakukan konfirmasi kesediaan peserta pelatihan, narasumber pelatihan
 - d). Menggandakan materi pelatihan, jadwal pelatihan
 - e). Mengatur transportasi, konsumsi selama waktu pelatihan
 - f). Menyiapkan alat tulis, perangkat komputer, printer, LCD dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan
 - g). Menyiapkan spanduk, banner, tanda pengenal, tas, label bagasi/tas
 - h). Menyiapkan alat dokumentasi dan melakukan dokumentasi disetiap sesi kegiatan pelatihan
 - i). Membuat jurnal harian dari kegiatan pelatihan
 - j). Membantu kelancaran setiap sesi kegiatan pelatihan
 - 3). Melaporkan pelaksanaan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana ke tingkat pusat.
- 3. Technical Committee :**
- a. Menyusun modul, kurikulum, metodologi, program, rencana anggaran biaya pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
 - c. Menentukan narasumber, fasilitator dan kurikulum pelatihan.
 - d. Membantu melakukan jejaring ilmiah, institusi dan anggota penyelenggara pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
 - e. Melakukan advokasi bantuan baik dari dalam maupun dari luar negeri
 - f. Membantu dan memberikan masukan kepada Steering Committee dalam menyusun kebijakan teknis.
- 4. Fasilitator :**
- a. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
 - b. Memberikan nasehat atau arahan dan juga sebagai narasumber dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Sekretariat :

a. Tingkat Pusat :

- 1). Melakukan surat menyurat, arsip bahan-bahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
- 2). Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana menjadi informasi yang siap untuk disajikan.
- 3). Melakukan publikasi ke media, website
- 4). Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan internasional dari laporan pusat bantuan kesehatan regional.

b. Tingkat Pusat Bantuan Kesehatan Regional :

- 1). Melakukan surat menyurat, arsip bahan-bahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana di tingkat regional.
- 2). Berkoordinasi dengan tingkat pusat untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan internasional pengurangan risiko bencana menjadi informasi yang siap untuk disajikan.
- 3). Berkoordinasi dengan tingkat pusat untuk melakukan publikasi ke media, website.
- 4). Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan internasional di tingkat regional.

VII. MEKANISME DAN TATA LAKSANA

1. Persiapan Pelaksanaan Pelatihan

Unit di tingkat pusat dan di tingkat pusat bantuan kesehatan regional berkoordinasi untuk :

- a. Menyiapkan proses pelaksanaan pelatihan (surat-menyurat, publikasi, transportasi, akomodasi, dokumentasi, peralatan dan perlengkapan pelatihan)
- b. Menyusun modul, kurikulum, metodologi dan rencana anggaran biaya pelatihan
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya anggota penyelenggara pelatihan internasional pengurangan risiko bencana.
- d. Memperkuat jejaring ilmiah, institusi, dan anggota Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana
- e. Menyediakan informasi dan komunikasi tentang Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana yang dapat diakses secara cepat dan berkesinambungan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Saat dan Setelah Pelaksanaan Pelatihan

Unit di tingkat pusat dan di tingkat pusat bantuan kesehatan regional berkoordinasi untuk :

- a. Memobilisasi sumber daya manusia yang dibutuhkan ke tempat penyelenggaraan pelatihan
- b. Melaksanakan proses pelatihan
- c. Melakukan pelayanan bagi para peserta dan pembicara pelatihan (modul pelatihan, agenda, surat-menyurat, transportasi, akomodasi, kesehatan, perlengkapan pelatihan)
- d. Melakukan jejaring kerja dan evaluasi pelaksanaan pelatihan

Bagan 1, Alur mekanisme dan tata laksana tugas panitia pelatihan internasional pengurangan resiko bencana.



Keterangan : _____ arus penyampaian informasi dan koordinasi

VIII. SUMBER DAYA

1. Sarana dan Peralatan Pelatihan

Untuk menunjang kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana menggunakan sarana dan peralatan pelatihan yang sudah ada di pusat bantuan kesehatan Regional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Pembiayaan

Pembiayaan operasional Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana dibebankan pada APBN dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat.

- APBN : DIPA Pusat Penanggulangan Krisis
- Sumber-sumber lain yang tidak mengikat :WHO,JICWELS, Donor-donor lain

IX. PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini tetapi dianggap perlu, dapat dimintakan petunjuk pimpinan dan atau dikoordinasikan.



[Handwritten Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K)